

ABSTRAK PERATURAN

PASAR PERDANA DOMESTIK - SURAT UTANG NEGARA - RITEL

2018

PERMENKEU RI NOMOR 31/PMK.08/2018 TANGGAL 29 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 434)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa untuk memperluas cakupan instrumen Surat Utang Negara yang dijual kepada investor ritel dan mengkomodir penjualan Surat Utang Negara kepada investor ritel di pasar perdana domestik melalui sistem elektronik serta penyempurnaan pemilihan agen yang membantu Pemerintah dalam penjualan Surat Utang Negara kepada investor ritel di pasar perdana domestik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110 TLN 4236);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjualan SUN Ritel diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dokumen penjualan SUN Ritel meliputi Memorandum Informasi dan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Ritel.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan penjualan SUN Ritel, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk tindak lanjut atas penyelesaian Keadaan Kahar. Hasil penjualan SUN Ritel diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban Agen Penjual yang ditetapkan berdasarkan Permenkeu RI Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel Di Pasar Perdana Domestik, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan wakil dari Agen Penjual dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Obligasi Negara jatuh tempo.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: halaman 19 s.d. 20.